

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015

TENTANG

PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-41/PJ/2015

Tentang : Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMIJI TR AKTIVAST FETN

FORMULIR AKTIVASI EFIN								
	ISILAH DENGAN HUI	RUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKA	AN TANDA "X" PADA KOL	OM JAWABAN YANG SESUAI				
WAJ	IB PAJAK	ORANG PRIBADI		BADAN				
Α.	IDENTITAS WAJ	ІВ РАЈАК						
	NPWP	:	EFIN*	:				
	NAMA	:						
	TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:				
	WARGA NEGARA	INDONESIA	NIK	:				
		ASING	- NEGARA	:				
			- NO PASPOR	:				
			- NO KITAS/KITA	P :				
В.	IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)							
	NPWP	:	EFIN*	:				
	NAMA	:						
	TEMPAT LAHIR	:	TANGGAL LAHIR	:				
	WARGA NEGARA	INDONESIA	NIK	:				
		ASING	- NEGARA	:				
			- NO PASPOR	:				
			- NO KITAS/KITA	P :				
C.	TELEPON DAN ALAMAT EMAIL (NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)							
	TELEPON SELULER	:						
	ALAMAT EMAIL	:						
D.	PERNYATAAN							
	Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta n telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban m Layanan Pajak <i>Online</i> . Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya b saya: 1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap:							
	2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;							
 menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif; akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi himelanggar kerahasiaan tersebut; dan 								
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT E saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.								
Kolo	m ini diisi petugas		, tang	gal				
	n diteliti	Dotugos		_				
	Syarat langkan	Petugas	Pemoho	ш				
***************************************	Syarat lengkap Kebenaran fisik							
	emohon							
		Nama Petugas NIP	Nama P Jabatan	emohon				

^{*}Biarkan kosong, kantor pajak terdaftar akan menginformasikan nomor EFIN saat proses aktivasi.



Petunjuk Pengisian

- 1. WAJIB PAJAK, berikan tanda "X" pada kolom ORANG PRIBADI atau BADAN sesuai dengan jenis Wajib Pajak
- 2. IDENTITAS WAJIB PAJAK
 - NPWP, diisi dengan NPWP Wajib Pajak
 - EFIN, diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP b.
 - NAMA, diisi nama Wajib Pajak c.
 - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan tidak perlu
 - TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wajib Pajak orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak badan e. tidak perlu diisi
 - WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing f.
 - NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia a.
 - NEGARA, diisi negara asal untuk Wajib Pajak warga negara asing h.
 - NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing i.
 - NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wajib Pajak warga negara asing j.

IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK 3. B.

- NPWP, diisi dengan NPWP Wakil Wajib Pajak
- EFIN, diisi dengan EFIN Wakil Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP b.
- NAMA, diisi nama Wakil Wajib Pajak c.
- d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wakil Wajib Pajak orang pribadi
- e.
- TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wakil Wajib Pajak WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wakil Wajib Pajak f. merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
- NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wakil Wajib Pajak warga negara Indonesia g.
- h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
- NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing i.
- NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing j.

4. C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL

- TELEPON SELULER, diisi dengan nomor telepon seluler yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk pengiriman Token dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak Online.
- ALAMAT EMAIL, diisi dengan alamat email yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang h. pribadi maupun badan untuk pengiriman Token dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak Online.



Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-41/PJ/2015

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-....../PJ./2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dengan ini kami selaku Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah dengan identitas sebagai berikut:

 Nama
 :
 (7)

 NPWP
 :
 (8)

 Alamat
 :
 (9)

 No. Telepon
 :
 (10)

 email
 :
 (11)

(5)

mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui Pemberi Kerja.

Sebagai bahan pertimbangan kami memberikan jaminan sebagai berikut:

- 1. Jumlah pegawai yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN⁽¹²⁾ orang sesuai daftar sebagaimana terlampir.
- 2. Nama pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam SPT 1721. (fotokopi SPT terlampir)
- 3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia hadir pada saat proses aktivasi EFIN.
- 4. Tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk proses aktivasi EFIN.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang membuat permohonan

(nama jelas), (cap perusahaan Jabatan $^{(13)}$



Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi nama kota
- (2) Diisi tanggal dan bulan
- (3) Diisi tahun
- (4) Diisi nama KPP atau KP2KP
- (5) Diisi alamat KPP atau KP2KP
- (6) Diisi nama kota alamat KPP atau KP2KP
- (7) Diisi nama Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (8) Diisi NPWP Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (9) Diisi alamat Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (10) Diisi Nomor Telepon Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah yang dapat dihubungi
- (11) Diisi email Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah yang dapat digunakan untuk berkorespondensi
- (12) Diisi jumlah pegawai yang akan mengajukan aktivasi EFIN
- (13) Diisi nama pemohon, jabatan pemohon dalam perusahaan/instansi dan cap perusahaan



DAFTAR PEGAWAI YANG MEMBUAT PERMOHONAN

NO	NAMA PEGAWAI	NPWP	NIK/ NO PASPOR	ALAMAT eMAIL	TELEPON SELULER
1.					
2.					
3.					
dst					

(nama jelas) cap perusahaan Jabatan

